



P U T U S A N

No. 674 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **KOTA BONTANG**,

Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **KOTA BONTANG**,

Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah menurut Syari'at Islam di Medan Sunggal Kabupaten Medan pada tanggal 18 Mei 1991, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 75/51/V/1991 tanggal 20 Mei 1991;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Medan selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pada tahun 1998 pindah di Bontang sampai dengan sekarang, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini telah berjalan selama 18 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KASASI umur 18 tahun;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima dan menghargai keluarga Pemohon, serta Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 674 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati agar Termohon bisa merubah sikapnya, namun tidak berhasil;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus berlanjut dan sejak bulan Juni 2007 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bontang agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pengadilan Agama Bontang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2010/PA.Btg. tanggal 4 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan dengan menambah amar oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusannya No. 39/Pdt.G/2010/PTA.Smd. tanggal 27 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima;
- menguatkan putusan PA. Bontang tanggal 17 Mei 2010 No. 2/Pdt.G/2010/PA.Btg. yang dimohonkan banding ini dengan menambahkan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 674 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (PEMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
- Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding:
  1. Mut'ah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal kedua belah pihak melangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2010 kemudian diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 2/Pdt.G/2010/PA.Btg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 20 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi No. 2/Pdt.G/2010/PA.Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 11 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 674 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum tersebut;
2. Bahwa Pemohon berpendapat seperti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda karena tidak memuat pertimbangan hukum secukupnya;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang antara lain:
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tidak mempertimbangkan mengenai jawaban Pemohon/Pembanding/Termohon sesuai pada putusan Pengadilan Agama Bontang No. 2/Pdt.G/2010/PA.Btg. tanggal 17 Mei 2010 angka 7 pada halaman 3, yang berbunyi "Bahwa prinsipnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon" dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dikarenakan Pemohon Kasasi masih sangat mencintai Termohon Kasasi dan demi masa depan anak bernama Indriani Suhertina berumur 18 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon Kasasi maupun dari Termohon Kasasi;
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tidak mempertimbangkan mengenai duplik Pemohon/Pembanding/Termohon tanggal 8 Maret 2010 sesuai pada putusan Pengadilan Agama Bontang No. 2/Pdt.G/2010/PA.Btg. tanggal 17 Mei 2010 angka 1 pada halaman 3, yang berbunyi "Bahwa dalil Pemohon hanya mengada-ada", artinya bahwa talak cerai yang diajukan oleh Termohon/Terbanding/Pemohon Kepada Pemohon/Pembanding/Termohon adalah tidak berdasar, karena Pemohon/Pembanding/Termohon tidak ada merasa tidak menghormati atau marah-marah sesuai talak cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak salah menerapkan hukum. Dalam perkara a quo Termohon/Pemohon Kasasi mengakui sejak Juni 2006 rumah tangga mulai retak akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekalipun dengan penyebab yang berbeda yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, namun secara nyata sejak Juni 2007 keduanya berpisah rumah,

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 674 K/AG/2010



sehingga hak dan kewajiban suami isteri telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan usaha damai, tidak berhasil. Fakta tersebut menunjukkan rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan Pemohon/Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2010** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 674 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
**Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
oleh para pihak;

## Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. H. MUHKTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

## K e t u a:

ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P, M.Hum.**

## Biaya Kasasi:

1. Meteral .....Rp 6.000,-
2. Redaksi .....Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi .....Rp 489.000,-
- J u m l a h .....Rp 500.000,-

## Panitera Pengganti:

ttd.

**Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
Panitera,

**H. SUHADI, S.H., M.H.**

NIP. 19530919 197911 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 674 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)